



**KEPUTUSAN PERATURAN SEMA-I
(SENAT MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER) NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG UU PEMIRA NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG PEMILIHAN UMUM RAYA
DI MASA PANDEMI COVID-19**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Menimbang:

- a. Bahwa masa Pandemi Covid-19 masih berlangsung sehingga pembelajaran tidak bisa dilakukan secara tatap muka serta tidak di perbolehkan mengadakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan keramaian atau kerumunan, maka perlu di tetapkan peraturan kegiatan pemilihan umum raya (PEMIRA).
- b. Bahwa dalam ketetapan kongres belum ada aturan yang mengatur tentang mekanisme PEMIRA di tengah masa Pandemi Covid-19.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu di tetapkan keputusan peraturan SEMA-I tentang mekanisme PEMIRA di tengah masa Pandemi Covid-19.

Mengingat:


1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan tinggi.
3. Peraturan presiden No: 142 Tahun 2014 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember.
4. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementerian agama RI No: 1741 Tahun 2013 tentang penetapan pedoman umum organisasi kemahasiswaan perguruan tinggi agama islam.
5. Surat edaran kementerian agama bersama kementerian pendidikan nomor: b-1676.1/dj.i/08/2020 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada Tahun ajaran 2020/2021 dan Tahun akademik 2020/2021 bagi satuan pendidikan madrasah, pesantren, pendidikan keagamaan islam, dan perguruan tinggi keagamaan islam di masa Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
6. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor: 252 Tahun 2020 tentang panduan pembelajaran daring dalam rangka menghadapi Pandemi Covid-19 Institut Agama Islam Negeri Jember.
7. AD/ART Republik Mahasiswa Institu Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
8. PO Administrasi.

- Memperhatikan :
1. Bahwa dengan adanya masa Pandemi Covid-19 banyak menghambat kegiatan kemahasiswaan dan seluruh mahasiswa dalam melaksanakan segala bentuk pertemuan maupun kegiatan.
 2. Berdasarkan pertimbangan terkait pemilihan umum raya dalam rangka pergantian pemangku jabatan di tingkat presiden mahasiswa institut dan gubernur mahasiswa fakultas maka perlu adanya peraturan khusus yang di butuhkan di tengah Pandemi Covid-19.
 3. Kebutuhan segala sesuatu yang berkenaan dengan sistem online maka terdapat pertimbangan-pertimbangan yang perlu di tegaskan dalam melakukan sistem pemilihan umum raya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERATURAN SEMA-I (SENAT MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER) NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG UU PEMIRA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN UMUM RAYA DI MASA PANDEMI COVID-19.
- KESATU : Peraturan pengganti atas UU PEMIRA No. 4 Tahun 2019 Tentang pemilihan umum raya Institut Agama Islam Negeri Jember yang dilangsungkan secara offline dan digantikan dengan sistem online.
- KEDUA : Segala sesuatu mengenai sistem dan mekanisme PEMIRA akan di lampirkan pada aturan yang ditetapkan dan memberikan hak penerapan yang ideal pada pihak KPUM PEMIRA.
- KETIGA : Mengatur segala akses sistem PEMIRA dalam bentuk media online dengan sebaik-baiknya. dan memberlakukan segala hal yang membantu kelancaran PEMIRA Online.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dan belum terdapat kejelasan, dapat di tinjau ulang dikemudian hari sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Berlaku dan berakhir dari waktu yang telah ditetapkan.

Tempat, Sekertariat Sema-I
Jember, 18 Maret 2021

Ketua Legislasi

Muhtar Hanafi

Ketua Umum


CHOIRUL ANAM